

BPN SULTRA LUNCURKAN LAYANAN SERTIFIKAT ONLINE



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/09/BPN-Online.jpg.webp>

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi meluncurkan implementasi layanan sertifikat tanah elektronik oleh 14 Kantor Pertanahan kabupaten se Sulawesi Tenggara.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Sultra Asep Heri, di Kendari, Selasa, mengatakan kurang lebih dua minggu yang lalu kita telah meluncurkan secara resmi implementasi layanan sertifikat tanah elektronik di tiga Kantor Pertanahan (Kantah) yaitu Kota Kendari, Kota Baubau, dan Kabupaten Buton Selatan.

“Hari ini kita akan coba luncurkan di seluruh Kantah Kabupaten dan Kota se Sultra yakni berjumlah 14 dari total 17 untuk menerapkan hal yang sama,” kata Asep Heri.

Hal ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat pertanahan.

Ia menyebutkan, berdasarkan surat keputusan dari Kementerian ATR/BPN ada 104 kantor pertanahan yang wajib dan di Sultra ada dua yakni Kendari dan Bau-bau tetapi menurutnya penting untuk mendorong seluruh Kabupaten/Kota untuk belajar dan menerapkan hal yang sama.

“Walaupun mandatory dari Kementerian ATR/BPN hanya 2 kantah tapi kita ingin semua kantah di Sultra yang berjumlah 17 juga bisa menerapkan,” katanya.

Ia menyampaikan peluncuran ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, para Bupati, Sekda, tokoh agama dan masyarakat termasuk internalisasi akan pentingnya sebuah perubahan terhadap layanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPN Muna Barat Moh.Zakaria, mengatakan sangat mengapresiasi langkah dari Kanwil BPN Sultra dalam mendorong setiap kintah yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota se Sultra.

“Pastinya terobosan ini semakin mempermudah masyarakat dimana yang dulunya setiap urusan mesti tatap muka tetapi dengan implementasi sertifikat tanah elektronik ini bisa dilakukan dimana saja tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya sendiri siap mengimplementasikan layanan sertifikat elektronik di wilayahnya dengan terlebih dahulu membuat desain lengkap desa demi desa baik yang sudah terdaftar maupun belum.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/463308/bpn-sultra-luncurkan-layanan-sertifikat-online>, “BPN Sultra Luncurkan Layanan Sertifikat Online”, tanggal 09 Juli 2024.
2. <https://haluansultra.id/2024/07/10/badan-pertanahan-nasional-bpn-provinsi-sultra-luncurkan-sertifikasi-elektronik-di-14-kabupaten-kota/>, “Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sultra Luncurkan Sertifikasi Elektronik di 14 Kabupaten/Kota”, tanggal 10 Juli 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah:

1. Pasal 1:
 - 1) ayat 10 yang menyatakan bahwa Sistem Elektronik yang Disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dalam kegiatan Pendaftaran Tanah.
 - 2) ayat 20 yang menyatakan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
 - 3) ayat 21 yang menyatakan bahwa Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.
2. Pasal 2:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Kementerian.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada kegiatan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.
3. Pasal 17:
- 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa Sertipikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik dan disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa Sertipikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah ditandatangani secara elektronik.
4. Pasal 19:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Sertipikat-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan kepada pemegang hak/nazhir melalui Sistem Elektronik.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemegang hak/nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan akun pertanahan pada Sistem Elektronik untuk mengakses Sertipikat-el.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemberian akun pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Kementerian, untuk kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian dan badan usaha milik negara;
 - b. Kantor Wilayah, untuk pemerintah provinsi dan badan usaha milik daerah provinsi; dan
 - c. Kantor Pertanahan, untuk pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah kabupaten/kota, perorangan, badan hukum, atau lainnya.
5. Pasal 20:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Selain diberikan akses Sertipikat-el melalui Sistem Elektronik, pemegang hak/ nazhir dapat diberikan salinan resmi Sertipikat-el.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Salinan resmi Sertipikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak menggunakan kertas dengan spesifikasi khusus melalui Sistem Elektronik di Kantor Pertanahan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kementerian.
 - 3) ayat (4) yang menyatakan bahwa Sertipikat-el dilengkapi dengan quick respon code (QR code) untuk memastikan keaslian dan menampilkan status dari Sertipikat-el.